

PEMAHAMAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI LANGKAH AWAL PENANGANAN NON-LITIGASI PADA SENGKETA KENAKALAN REMAJA MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI

M. C. P. Shara¹, N. S. Dananjaya², K. A. Sudiarawan³, dan P. A. H. Martana⁴

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah untuk dapat mengetahui tingkat pemahaman serta merupakan upaya dalam pengenalan aspek hukum terhadap para siswa sekolah menengah atas berkaitan dengan kenakalan remaja. Pemahaman mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ataupun perbuatan merugikan yang dibawah pengertian hukum perdata, perlu untuk dipahami oleh para kalangan remaja. Meninjau lebih lanjut berkaitan dengan asal perilaku remaja tersebut, dapat berasal dari berbagai faktor seperti keluarga, lingkungan ataupun pergaulan teman sebaya. Urgensi dalam pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pengusul, melalui pemberian sosialisasi pemahaman hukum atas hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran oleh remaja, hingga pada sanksi yang dapat dikenakan. Pemberian penjelasan terkait hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan dirasa perlu agar para remaja yang akan beranjak dewasa tersebut segera dapat mempertimbangkan dengan lebih bijaksanan terkait hal yang akan dilakukan sebagai keputusan yang tepat. Seringkali para remaja masih belum dapat memahami perbedaan atas tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri, sehingga hal ini akan menjadi permasalahan hukum yang melibatkan para orang tua dan juga aparat hukum setempat. Melirik pada keadaan tersebut sehingga dirasa perlu untuk dalam upaya pelaksanaan pengabdian ini juga turut memaparkan terkait dengan upaya pelaksanaan mediasi sebagai langkah awal penanganan non-litigasi pada sengketa kenakalan remaja.

Kata kunci : Kenakalan Remaja, Upaya Hukum, Mediasi.

ABSTRACT

The purpose of this service is to be able to determine the level of understanding and is an effort to introduce legal aspects to high school students related to juvenile delinquency. An understanding of actions that can be categorized as criminal offenses or harmful actions under the understanding of civil law, needs to be understood by teenagers. Reviewing further with regard to the origin of adolescent behavior, it can come from various factors such as family, environment or peer association. This is the main basis and urgency in the implementation of the service to be carried out by the proposing team, through the provision of socialization of legal understanding of things that can be categorized as a form of violation by adolescents, up to the sanctions that can be imposed. Providing explanations related to things that can be done and those that cannot be done is deemed necessary so that teenagers who are about to grow up can immediately consider more wisely related to what will be done as the right decision. Often teenagers are still unable to understand the difference between actions that can harm themselves, so this will become a legal problem involving parents and local law enforcement. Glancing at this situation, it is deemed necessary for the implementation of this service to also explain the efforts to implement mediation as an initial step in handling non-litigation in juvenile delinquency disputes.

Keywords: Juvenile Delinquency, Legal Remedies, Mediation.

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, mdcinthyapuspita@unud.ac.id

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, satyayudhad@gmail.com

³ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, agussudiarawan@unud.ac.id

⁴ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, ade_martana@unud.ac.id

1. PENDAHULUAN

Remaja merupakan tahap peralihan seorang yang berada pada masa dimana dirinya belum dewasa akan menuju pada dewasa. Pada masa tersebut, masyarakat menaruh harapan besar kepada para remaja, dimana proses menuju dewasa ini yang nantinya akan menjadi pengganti dari generasi tua saat itu dan sebagai penerus bangsa nantinya. Masa transisi menjadi dewasa ini akan cukup sulit disertai banyak perubahan dari para remaja, mulai dari perubahan fisik yang cukup signifikan, cara bersosialisasi hingga dalam kontrol emosional dalam diri para remaja. Ketidak-stabilan emosi dalam remaja karena pengaruh biologis dalam dirinya tersebut, yang kemudian dapat berdampak pada lingkungan (Sejati, 2023). Seperti halnya yang kerap kali terdengar di berita adalah tindakan kenakalan remaja, yang menjadi salah satu permasalahan dalam suatu lingkungan warga. Perihal yang merupakan suatu kekhawatiran ialah ketika para remaja tersebut, kemudian belum berkemampuan untuk melakukan kendali atas dirinya sendiri, sehingga terjadi terjerumus dan lepas kontrol pada perilaku yang menyimpang. Terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja biasanya dikenal juga dengan perumpamaan “kenakalan remaja.” Pengertian kenakalan remaja diartikan sebagai tindakan ataupun disebut sebagai perbuatan remaja yang bertentangan dengan agama, norma-norma masyarakat, serta hukum, sehingga hal itu mengakibatkan terjadi hal yang merugikan orang lain, mengganggu keberadaan masyarakat umum serta mulai merugikan diri sendiri (Tagela and Irawan, 2020). Kejahatan remaja yang sering dilakukan oleh seseorang individu atau kelompok remaja, seperti hal nya kenakalan remaja yang terdiri dari berbagai jenis tingkah laku menyimpang. Kejahatan/kenakalan remaja seperti balapan liar, minum-minuman keras, membolos sekolah, menganggu, mengambil uang orang tua, dan berkelah adalah fenomena yang sangat memprihatinkan di masa sekarang.

Perbuatan remaja dalam kategori kenakalan remaja, dapat menyeret para remaja kedalam ranah hukum dan pertanggungjawaban. Kenakalan seorang remaja merupakan suatu perbuatan seorang remaja apabila menentang hukum, agama, ataupun norma dalam masyarakat yang menjadi sebab merugikan masyarakat, mengganggu suatu ketentraman umum, dan merusak diri juga hal non-fisik yang perlu dilestarikan untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang adalah sistem peradilan yang baik dan berfungsi dengan baik yang dapat menjamin keamanan, keadilan, serta keselamatan warga negara dan juga menumbuhkan rasa kepercayaan yang dilanjutkan dengan rasa hormat kepada masyarakat. Sistem penegakan hukum terjadi sebagai bentuk satu kesatuan sistem yang diciptakan dari hasil perpaduan antara sistem kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan. Sistem Peradilan Pidana merupakan upaya atau proses yang panjang, dimana kewajaran pada proses pelaksanaan oleh para aparat penegak hukum tersebut seharusnya telah sesuai dengan wewenangnya tersebut.

Mengacu pada dasar konstitusi Indonesia, remaja yang belum genap berusia 21 tahun atau dibawah usia tersebut dan belum menikah, masih dapat disebut sebagai seorang anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Anak-anak memiliki peranan penting, dan setiap negara memiliki komitmen untuk menjamin hak setiap anak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Akibatnya, hal-hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup umat manusia harus diprioritaskan sama dengan kepentingan terbaik anak. Sifat kanak-kanak memerlukan perhatian khusus, terutama karena kondisi fisik dan mental mereka masih muda dan tidak stabil secara intrinsik (Pandie, Fallo and Kian, 2023). Apabila terdapat seorang anak telah melakukan suatu tindak pidana, penanganan serta upaya penyelesaiannya harus dilakukan dengan bijaksana dan peka mungkin, tanpa melibatkan sistem peradilan dan mengabaikan penegakan hukum dan badan peradilan, dan pendidikan yang baik harus terjamin. Ketika menyelesaikan perselisihan dengan anak-anak, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan: kepentingan terbaik anak tersebut serta, dalam kasus anak yang telah melakukan tindak pidana, kepentingan umum.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku saat ini berkaitan dengan Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya memuat mengenai ketentuan

yang membatasi perlindungan umum atas perlindungan anak, antara lain, tumbuh kembang, non-diskriminasi, kelangsungan hidup dan kepentingan terbaik bagi anak, serta penghormatan terhadap kegiatan dengan partisipasi anak, apabila melakukan hal-hal tersebut maka berdasarkan ketentuan ini diperbolehkan. (Subroto, 2022).

Sehubungan dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, seharusnya masyarakat diberikan pemahaman yang tepat mengenai pentingnya mematuhi hukum yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan hukum. Termasuk didalamnya akan dijelaskan upaya mediasi sebagai penyelesaian sengketa non-litigasi terhadap para remaja yang melakukan kenakalan remaja. Adapun mekanisme dalam menerapkan ketentuan mediasi sebagai landasan hukum acara mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang mediasi (Tagela and Irawan, 2020). Sebagai bentuk Upaya pelaksanaan kegiatan, akan menyasar pada para remaja di daerah kabupaten Bangli. Adapun pada pengabdian ini tim pengabdian telah memilih lokasi pelaksanaan pada SMA Negeri 1 Susut, Bangli. Harapan bahwa akan disebarkannya informasi berkaitan dengan pencegahan kenakalan remaja dan upaya penyelesaiannya kepada para warga masyarakat di Kabupaten Bangli tersebut. Sebagai salah satu sekolah yang cukup diminati, dirasa pemilihan lokasi tersebut akan cukup mewakili pemberian sosialisasi kepada kalangan remajanya.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 LOKASI PENGABDIAN

Pengabdian akan dilakukan pada ini berlokasi pada SMA Negeri 1 Susut, Bangli yang beralamat di Jalan Putra Yudha, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali, dengan kode pos 80661. Adapun pemilihan lokasi pengabdian tersebut dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Pemilihan SMA Negeri 1 Susut, Bangli sebagai lokasi pelaksanaan pengabdian untuk mempersempit lingkup pengaplikasian atas penelitian terdahulu yang membahas objek berkaitan dengan unsur penyelesaian sengketa mediasi dan upaya penyelesaian permasalahan kenakalan remaja yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.
- b) Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dipahami oleh tim peneliti yang merupakan pengajar pada mata kuliah hukum acara, juga memahami akar permasalahan yang saat ini ada pada para remaja yang dianggap masih kurang pemahaman akan dampak hukum, sehingga dalam rangka pelaksanaan KKN 2024 nantinya, tim peneliti dengan para mahasiswa dilokasi Desa Sulahan akan berusaha memberikan pemahaman kepada para siswa dalam bentuk pemberian sosialisasi.
- c) SMA Negeri 1 Susut, Bangli merupakan sekolah yang terdekat dengan Desa Sulahan yang menjadi Desa KKN 2024, sehingga sangat tepat tujuan arah manfaat yang akan dihasilkan melalui pengabdian ini dengan lokasi dari sekolah yang menjadi syarat pelaksanaan program ini.

2.2 TEKNIK PELAKSANAAN PENGABDIAN

Teknik pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi dengan memaparkan secara komprehensif terkait aspek-aspek hukum dalam kenakalan remaja, dan unsur mediasi sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Langkah-langkah dalam merealisasikan kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a) Riset pendahuluan pada lokasi pengabdian.
- b) Inventarisasi substansi yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, yang secara khusus mengatur berkaitan dengan kenakalan remaja dan upaya mediasi sebagai penyelesaian sengketa non-litigasi
- c) Penyusunan Bahan dan Materi sosialisasi
- d) Ceramah dan Diskusi
- e) Games
- f) Evaluasi pelaksanaan kegiatan

- g) pembuatan laporan hasil pelaksanaan pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan remaja *Juvenile Delinquency*, merupakan kenakalan seorang remaja menunjukkan perilaku menyimpang remaja atau perbuatan melanggar aturan sosial atau norma (Panjaitan, 2018), serta cenderung menunjukkan tindakan yang negatif atau destruktif seorang anak muda yang melanggar norma sosial, dianggap sebagai gejala sosial yang tidak sehat, dan sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan harapan masyarakat terhadap mereka. Kenakalan ini merupakan suatu bentuk gangguan dalam memenuhi kewajiban yang diharapkan oleh lingkungan sosial. Dalam konteks ini, kenakalan remaja dapat dipandang sebagai tindakan kriminal, seperti mencuri atau menganiaya, yang melanggar hukum pidana. Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa kenakalan pada remaja dapat terjadi karena perilaku yang menunjukkan perbuatan abai akan nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan cenderung bertentangan dengan setiap norma yang diterima secara umum. Remaja sering kali dianggap berada dalam masa transisi dengan potensi perilaku anti-sosial, disertai dengan konflik batin yang kuat. Oleh karena itu, perilaku kejahatan dan kenakalan yang muncul pada masa remaja dianggap sebagai bagian dari proses perkembangan pribadi mereka yang mencerminkan pencarian identitas dan transisi menuju kedewasaan.

Usia remaja adalah suatu tahap perkembangan diri yang sangat khas. Label seorang remaja sering kali dianggap tidak jelas juga ambigu, karena pada dasarnya mereka berada dalam proses "mencari identitas." Perubahan psikologis dan fisik yang terjadi pada remaja, baik jika dibandingkan dengan masa sebelumnya maupun sesudahnya, memunculkan berbagai interpretasi. Selain itu, dalam kehidupan keseharian remaja, ada tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh seorang remaja, biasa disebut dengan tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas-tugas ini bertujuan untuk membantu remaja beralih dari sikap tidak dewasa ke sikap yang lebih dewasa. Kenakalan remaja sendiri merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang perlu mendapat perhatian serius untuk diatasi. Sebelum mencari solusi untuk pencegahan dan penanggulangan, penting untuk terlebih dahulu memahami penyebab yang mendasari kenakalan tersebut.

Sistem peradilan yang baik dan sehat tentunya akan mampu memastikan tercapainya keadilan bagi semua pihak (Urrutab, 2021). Perlindungan dan keselamatan warga negara, serta kemampuan untuk memperoleh kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat, adalah elemen penting dari kekuatan non-fisik yang harus dipertahankan untuk keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Sistem penegakan hukum adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian proses yang dilalui oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang mereka miliki, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Upaya dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai jenis lapisan, tanggung jawab, dan posisi, yang secara sadar sepenuhnya pentingnya peran anak untuk masa depan negara dan bangsa, disebut juga sebagai suatu upaya serta pada kegiatan perlindungan anak (Hanifah, 2016). Ketika mereka berada pada tingkat kedewasaan tertentu berpengaruh pada perkembangan mental, sosial, dan fisik, saatnya bagi mereka untuk menggantikan generasi sebelumnya. Sifat tidak dewasa tersebut membutuhkan perhatian khusus, seperti pada proses menerima kenyataan bahwa kondisi mental dan fisik mereka masih belia serta secara alamiah masih belum stabil (Nugroho, 2019). Untuk memastikan bahwa penanganan dan penyelesaian terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kenakalan dilakukan dengan bijaksana dan hati-hati, tanpa melibatkan sistem peradilan secara langsung namun tetap menegakkan hukum dan keadilan, guna memastikan pendidikan yang baik bagi anak tersebut, beberapa pemahaman berikut perlu diikuti: demi kesejahteraan anak yang bersangkutan serta kepentingan umum, khususnya bagi anak yang melakukan perilaku nakal.

Upaya mediasi, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan, dapat diterapkan pada berbagai perkara perdata, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang

berselisih. Mediasi Yang dimaksud adalah penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan atau perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator, yang terintegrasi dalam sistem prosedur peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia (Nusa, Marwah and Yunita, 2021).

Pemberian pemaparan materi mengenai bidang hukum kepada para siswa bertujuan untuk membuka dan menambah pengetahuan mereka terkait hukum, khususnya dalam upaya penanganan kenakalan remaja. Hal ini juga menunjukkan pentingnya upaya hukum melalui mediasi non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efisien (Awaludin, 2021), sebagai langkah awal dalam menindaklanjuti permasalahan kenakalan remaja. Melalui pemahaman atas tahapan penyelesaian perselisihan sebagai akibat dari kenakalan remaja memberikan pengetahuan baru terhadap siswa dalam upaya penanganan kasus yang terjadi dilingkungan sekitarnya khususnya di Bali. Berikut beberapa bukti kegiatan yang menggambarkan semangat siswa dalam proses pemberian pemaparan berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa kenakalan remaja:



Gambar 3.1 Foto Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di SMAN 1 Susut, Bangli

Pelaksanaan pengabdian dengan pemberian materi pemaparan yang berjudul “Pemahaman Hukum atas Pelaksanaan Mediasi sebagai Langkah Awal Penanganan Non-Litigasi Pada Sengketa Kenakalan Remaja Pada SMA Negeri 1 Susut”. Memberikan para siswa gambaran isu terkini sebagai gambaran aspek hukum yang akan berlaku dalam hal terjadinya sengketa kenakalan remaja. Termasuk didalamnya berkaitan dengan upaya penyelesaian perselisihan non-litigasi melalui tahapan mediasi terhadap kenakalan remaja pada daerah lingkungan siswa tersebut. Akhir kegiatan terdapat sesi tanya jawab yang menunjukkan antusias siswa dalam menyimak pemaparan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai bentuk upaya pengenalan terkait aspek hukum kenakalan remaja, perselisihan dan mekanisme penyelesaian perselisihan akibat kenakalan remaja terhadap para pelajar remaja pada sekolah menengah atas, telah dilaksanakan dengan baik. Pengabdian yang diselenggarakan pada SMA Negeri 1 Susut, Bangli mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pemahaman para siswa SMA Negeri 1 Susut, Bangli terkait dengan kenakalan remaja termasuk dalam penjabaran perbuatan yang dapat diartikan sebagai bentuk kenakalan remaja telah dapat dipahami melalui dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh seluruh tim pengabdian.

Siswa mengetahui dan mengenal jenis kenakalan remaja yang terdiri dari tiga jenis, yaitu Kenakalan Remaja Biasa, Kenakalan Menjurus pada Pelanggaran dan Kejahatan, dan Kenakalan Khusus.

- b) Pemahaman para siswa SMA Negeri 1 Susut, Bangli terkait dengan dampak dari perilaku kenakalan remaja tersebut dari segi hukum yang berlaku di Indonesia menjadi lebih peduli, dan waspada akan dampak terhadap dirinya sendiri untuk kepentingan masa depan yang lebih baik.
- c) Pengetahuan para siswa SMA Negeri 1 Susut, Bangli terkait dengan upaya mediasi yang digunakan sebagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi atas kenakalan remaja, menjadi telah dapat dipahami. Siswa menjadi paham bahwa atas setiap tindakan yang berakibat pada jenis kenakalan remaja biasa dapat dilakukan upaya penyelesaian dengan melakukan mediasi yang difasilitasi oleh mediator yaitu kepala lingkungan setempat atau pihak dari sekolah siswa tersebut.

Melalui kegiatan pengabdian ini telah didapatkan cukup banyak manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh tidak hanya dari para pengabdian sebagai bentuk pengembangan ilmu, namun juga terhadap para siswa, dan sekolah SMA Negeri 1 Susut, Bangli dalam menambah ranah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya sektor kenakalan remaja dan upaya penyelesaian perselisihan alternatif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Udayana yang telah membiayai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui DIPA Universitas Udayana Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Nomor: B/256.95/UN14.4.A/PM.01.01/2024. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Susut, Bangli atas kerjsama dan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian ini, sehingga kegiatan sosialisasi hukum ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, R. (2021) 'Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), pp. 1–16.
- Hanifah, M. (2016) 'Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), pp. 1–13.
- Nugroho, S.A. (2019) *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Nusa, R.A., Marwah, S. and Yunita, S. (2021) 'Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6(1).
- Pandie, H.Y., Fallo, D.F.N. and Kian, D.A. (2023) 'Implementasi Peranan Kepolisian Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Serta Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5), pp. 636–644.
- Panjaitan, S. (2018) 'Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun'. Unimed.
- Sejati, S. (2023) 'PERAN GURU BIMBINGAN KONSELING MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI SEKOLAH', *JPI: Jurnal Pustaka Indonesia*, 3(2), pp. 1–12.
- Subroto, W. (2022) 'Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja', *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), pp. 23–30.
- Tagela, U. and Irawan, S. (2020) 'Jenis-Jenis Kenakalan Remaja dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(01).
- Urrutab, M.R. (2021) 'Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19', *Syntax Idea*, 3(7), pp. 1690–1707.